



## **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 551 / B.V / HK / 2008**

#### **TENTANG**

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekretariat Badan Koordinasi penyuluhan Pertanian,perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung Nomor:954/276/IV.01/2008 Tanggal 02 april 2008 Perihal Usul KPA,PPK,Pejabat penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran APBN.
2. Surat Kepala Sekretariat Badan koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Nomor :902/276/IV.01./2008 tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Usul Perubahan Nama KPA,KPK,Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran APBN
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan dan dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun aAnggaran 2008 pad Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung di pandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang Menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik dari segi fisk maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan

- Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pengawal Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan memenuhi syarat untuk di tunjuk/di angkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib di pandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatat secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat di ketahui:
  - a. Bahwa ikatan yang telah di buatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
  - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
  - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
  - d. Perbandingan antara rencana dengan pelaksanaan.
8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

**KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

**KEEMPAT** : Pejabat yang Berwenang menguji dan mendatangi Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

**KELIMA** : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan memepertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja serta:

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Mekanisme Pembayaran dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

2. Bertanggung jawab atas isi dan Keselamatan Kas;
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
4. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat di ketahui :
  - a. Bahwa ikatan yang telah di buat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menanda tangani SPM tidak melampaui batas yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
  - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
  - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
  - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang

bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Memebayar (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun 2008, yang di tandatangani Gubernur Kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEDELAPAN** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Memmbayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pengguna Anggaran(DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan Kuasa Pengguna anggaran,Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen),Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat perintah Membayar (Pejabat SPM),berwenang menguji dan menandatangani Surat perintah Membayar (Pejabat SPM),Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desem Ber 2008,dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliru an Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal **24-9-2008**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

- 1) Ketua BPK RI di Jakarta;
- 2) Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- 3) Menteri Keuangan di Jakarta
- 4) Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Pendaharaan (PBN) di Bandar Lampung
- 5) Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- 6) Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Teluk betung
- 7) Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Teluk betung
- 8) Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
- 9) Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung
- 10) Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga di Bandar Lampung
- 11) Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung
- 12) Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung
- 13) Direktur PT.Bank Lampung di teluk betung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR  
LAMPUNG  
NOMOR : G/551/B.V/HK/2008  
TANGGAL : 24 – 9 - 2008

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MENYEBAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

N O.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1836/018-10/1/2008 13-12-2007	10 12 120016	-	<b>5.253.958.000,-</b>	Ir.Dessy Desmaniar Romas, MM	-	-	-	Sekretariat Badan Koordinasi

					Pembina Tk. I (IV/b) NIP.080068785 Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung				Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
II.	1836/018- 10/1/2008 31-12-2007	04.03.08	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	<b>5.253.958.0</b> <b>00,-</b>	Ir.Dessy Desmaniar Romas, MM Pembina TK. I (IV/b) NIP. 080068785 Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan	Drs. Muhammad Syarip Pembina (IV/a) NIP. 460016111	Ir. Firman Burhansyah Pembina (IV/a) NIP. 080106439	Dra. Endang Kusmarningsih Penata Tk. I (III/d) NIP.460016394	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung

					Kehutanan Provinsi Lampung				
III.	1836/018- 10/1/2008 31-12-2007	04.03.08.153 8	Pembinaan dan Penyelenggara an Pelatihan Pertanian	<b>634.550.000</b> ,-	Ir. Dessy Romas, MM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 080068785 Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Drs. Muhamad Syarip Pembina (IV/a) NIP. 460016111	Ir. Firman Burhansyah Pembina (IV/a) NIP. 080106439	Dra. Endang Kusmaningsih Penata Tk. I (III/d) NIP. 460016394	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
I.I. 2	1836/018- 10/1/2008 31-12-2007	04.03.08.153 9	Pembinaan dan Penyelenggara an Penyuluhan Pertanian	<b>4.522.776.0</b> 00,-	Ir.Dessy Desmaniar Romas, MM Pembina TK. I (IV/b) NIP. 080068785 Kepala Sekretariat Badan Koordinasi	Drs. Muhamad Syarip Pembina (IV/a) NIP. 460016111	Ir. Firman Burhansyah Pembina (IV/a) NIP. 080106439	Dra. Endang Kusmaningsih Penata Tk. I (III/d) NIP. 460016394	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung

					Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan Provinsi Lampung				
I.I. 3	1836/018- 10/1/2008 31-12-2007	04.03.08.154 2	Penyelenggara an Pendidikan Pertanian	<b>96.632.000,-</b>	Ir.Dessy Desmaniar Romas, MM Pembina TK. I (IV/b) NIP. 080068785 Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan Provinsi Lampung	Drs. Muhamad Syarip Pembina (IV/a) NIP. 460016111	Ir. Firman Burhansyah Pembina (IV/a) NIP. 080106439	Dra. Endang Kusmaningsih Penata Tk. I (III/d) NIP. 460016394	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**SYAMSURYA RYACUDU**